

Nomor : B/176/III/KA/OT.05/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penujukan Anggota Tim Agen Perubahan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Mataram, 18 Maret 2024

Kepada  
Yth. **Kepala PPSDM BNN**  
di  
Tempat

1. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/12/I/KA/OT.05/2024/BNN tentang Tim Reformasi Biokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;
- Surat Kepala PPSDM Badan Narkotika Nasional Nomor : B/20a/III/DL/OT.05/2024/PPSDM tanggal 1 Maret 2024 Perihal Penunjukan Anggota Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada kepala PPSDM BNN pegawai BNNP NTB yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2024 sesuai daftar nama di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	Satuan kerja
1.	Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi	Psikolog Klinis Ahli Pertama	BNN Provinsi NTB
2.	L. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	BNN Provinsi NTB

3. Demikian untuk menjadi maklum.

